



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan N

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 5) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengelola investasi Pemerintah Nagari menyusun analisis investasi Pemerintah Nagari sebelum melakukan investasi.
- (2) Pengelola investasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari sekretaris nagari, kaur yang membidangi, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pengurus BUMNag dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Penyertaan Modal Nagari pada BUM Nagari dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan penyertaan modal;
  - b. jenis/bentuk modal dengan peruntukan penggunaan oleh BUM Nagari;
  - c. besaran penyertaan modal; dan

d. sumber ...

- d. sumber dana penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Nagari tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal.
- (6) Dalam hal Pemerintah Nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Nagari melakukan perubahan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal.
2. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dapat berbentuk:
- modal investasi;
  - modal kerja; dan
  - modal operasional
- (2) Modal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan modal dipergunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan berulang-ulang meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan pendukung kerja dan kendaraan serta modal investasi lainnya.
- (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dipergunakan untuk usaha yang dijalankan BUM Nagari meliputi modal usaha simpan-pinjam, modal usaha pertokoan dan modal usaha pengelolaan unit usaha BUM Nagari lainnya.
- (4) Modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai operasional bulanan BUM Nagari meliputi biaya operasional, keperluan alat tulis kantor, dan lain-lain.
- (5) Modal operasional pengelola BUM Nagari dapat dianggarkan untuk transportasi pengelola, alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penyertaan Modal untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BUM Nagari beroperasi.
- (6) Modal investasi, modal kerja dan modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan c dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Nagari setelah memenuhi indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa penyertaan modal nagari.

Pasal 33B

- (1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (6) sebagai berikut:
- peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari;
  - peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal kepada BUM Nagari;
  - BUM Nagari telah memiliki Pengelola dan unit usaha yang jelas;

- d. Unit usaha BUM Nagari diutamakan untuk mengelola potensi nagari dan mengelola produk unggulan nagari;
  - e. mempunyai perencanaan usaha/analisa kelayakan usaha; dan
  - f. BUM Nagari telah memberikan pelaporan perkembangan usaha dan pelaporan keuangan kepada Pemerintah Nagari sesuai perundang-undangan.
- (2) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sebagai berikut:
- a. aspek pasar dan pemasaran;
  - b. aspek teknis dan teknologi;
  - c. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
  - d. aspek keuangan;
  - e. aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan usaha dan lingkungan hidup
  - f. aspek hukum
- (3) Verifikasi kelayakan usaha BUM Nagari dilakukan oleh Pengelola Investasi, yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kelayakan usaha BUM Nagari.
- (4) Bentuk dan format indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal BUM Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33C

- (1) BUM Nagari mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan Modal Nagari kepada Pemerintah Nagari dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. fakta Integritas;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan penyertaan modal BUM Nagari oleh Ketua Pelaksana Operasional;
  - c. naskah perjanjian penggunaan penyertaan modal BUM Nagari dari Pemerintah Nagari kepada BUM Nagari;
  - d. salinan peraturan nagari tentang Pendirian BUM Nagari;
  - e. salinan peraturan nagari tentang Penyertaan Modal;
  - f. salinan AD/ART BUM Nagari;
  - g. salinan Surat Keputusan tentang Pengelola BUM Nagari;
  - h. proposal kegiatan/usulan usaha BUM Nagari dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
  - i. berita acara penyaluran penyertaan modal BUM Nagari;
  - j. fotocopy KTP (Ketua BUM Nagari); dan
  - k. fotocopy Rekening BUM Nagari.
- (2) Penatausahaan keuangan penyertaan modal kepada BUM Nagari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR, ✓



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI

1. FORM INDIKATOR PENYERTAAN MODAL YANG DAPAT DISERTAKAN KEPADA  
BUM NAGARI

NO	INDIKATOR	CEKLIST
1.	Adanya Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari	
2.	Adanya Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari ke BUM Nagari	
3.	BUM Nagari telah memiliki Pengelola (Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas) dan unit usaha dan telah di-SK-kan oleh Wali nagari	
4.	Diutamakan untuk mengelola potensi nagari dan mengelola produk unggulan nagari	
5.	BUM Nagari mempunyai perencanaan usaha/analisa kelayakan usaha	
6.	BUM Nagari telah memberikan pelaporan perkembangan usaha dan pelaporan keuangan kepada pemerintah nagari secara rutin (bagi BUM Nagari yang telah berdiri paling sedikit 1 tahun)	
7.	BUM Nagari telah memberikan laporan pertanggungjawaban perkembangan usaha dan pelaporan keuangan dalam forum musyawarah nagari (bagi BUM Nagari yang telah berdiri paling sedikit 1 tahun)	

Pengelola Investasi  
Ketua,

(.....)

2. FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL KELAYAKAN USAHA BUM NAGARI

JENIS USAHA :  
 NAMA BUM Nagari :  
 NAGARI :  
 STATUS USAHA :  BARU  PENGEMBANGAN

I. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Masyarakat/konsumen sangat membutuhkan dan menginginkan produk yang akan dihasilkan dan akan terus membutuhkan dalam jangka waktu yang lama					
2.	Konsumen mempunyai kemampuan membeli (daya beli) dan bersedia membeli produk yang ditawarkan					
3.	Jumlah konsumen banyak					
4.	Permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan cenderung akan meningkat di kemudian hari					
5.	Produk (berupa barang atau jasa) sesuai dengan kebutuhan konsumen					
6.	Harga yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen					
7.	Barang dan/atau jasa yang ditawarkan mudah didapatkan oleh konsumen					
8.	Konsumen mudah mendapatkan informasi tentang barang/ jasa yang ditawarkan					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

## II. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI (PRODUKSI)

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen					
2.	Produk (barang dan jasa) yang dihasilkan merupakan produk berkualitas.					
3.	Memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat dioperasikan untuk menghasilkan produk (barang atau jasa).					
4.	Kapasitas produksi dari usaha BUM Nagari dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen					
5.	Pemilihan lokasi usaha BUM Nagari sudah tepat					
6.	Tata letak fasilitas usaha BUM Nagari sudah tepat					
7.	Rencana produksi dari usaha BUM Nagari dapat dikelola dengan baik					
8.	Persediaan bahan baku dari usaha BUM Nagari dapat diperhitungkan dan dapat dikendalikan dengan baik					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

## III. ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Pengembangan usaha BUM Nagari dapat direncanakan dengan baik					
2.	Usaha yang akan dikelola oleh BUM Nagari memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien					
3.	Usaha yang akan dikelola oleh BUM Nagari akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi					
4.	Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUM Nagari berjalan dengan baik					
5.	Usaha yang akan dikelola BUM Nagari didukung oleh orang-orang yang terampil dan berkompeten untuk mengelola kegiatan usaha					
6.	Seluruh personil pengelola BUM Nagari (Pengurus, Badan Pengawas, Seksi-seksi, dan staf) dapat bekerjasama dan kompak dalam bekerja					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

\*) Kriteria ...  
9

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

IV. ASPEK KEUANGAN

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini dapat dihitung dengan mudah					
2.	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini tidak terlalu besar					
3.	Sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia dan dapat diperoleh					
4.	Usaha ini diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang memadai karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran					
5.	Usaha ini mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan atau membiayai kegiatan usaha, karena uang yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan.					
6.	Modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik modal)					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

V. ASPEK SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
A. Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik:						
1.	Banyak warga Nagari yang akan menerima manfaat					
2.	Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik					
3.	Kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari Pemerintah Nagari (Wali Nagari) dan/atau Pemerintah Kabupaten (Bupati)					
4.	Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat					
5.	Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra Nagari (pemerintah di atas Nagari) sangat kecil.					

6. Potensi ...

6.	Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat melerai konflik masyarakat					
B. Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha :						
1.	Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke Nagari dan mengancam keberlangsungan usaha BUM Nagari ini?					
2.	Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan					
3.	Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUM Nagari?					
4.	Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah					
5.	Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (suppliers) rendah					
6.	Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah					
C. Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup:						
1.	Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup					
2.	Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik					
3.	Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

#### VI. ASPEK HUKUM (YURIDIS)

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUM Nagari ini sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi Nagari (RPJM Nagari)					
2.	Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari dalam Nagari					
3.	Bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah diurus					
4.	Mudah mendapatkan perijinan atas jenis usaha yang akan dijalankan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada?					
5.	Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan tanah milik Nagari					
6.	Status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa					
7.	Lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang/wilayah					
TOTAL SKOR						
NILAI ( Total Skor dibagi Jumlah Unsur )						
KESIMPULAN:						

*) Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju	KESIMPULAN : Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)
---	---

**FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL KELAYAKAN USAHA BUM NAGARI**

JENIS USAHA :  
 NAMA BUM Nagari :  
 NAGARI :  
 STATUS USAHA :  BARU  PENGEMBANGAN

No.	ASPEK	JUMLAH UNSUR	TOTAL SKOR	NILAI	KESIMPULAN
1.	Pasar dan Pemasaran	8			
2.	Teknis dan Teknologi (Produksi)	8			
3.	Manajemen dan Sumber Daya Manusia	6			
4.	Keuangan	6			
5.	Aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Lingkungan	15			
6.	Aspek Hukum (Yuridis)	7			

TK =  $AL : A \times 100\%$   
 TK = Tingkat Kelayakan Usaha  
 AL = Jumlah Aspek yang layak  
 A = Jumlah seluruh Aspek yang dinilai (6 Aspek)

Kriteria Kesimpulan Akhir  
 TK lebih dari 80% = LAYAK  
 TK antara 60% - 80% = MERAGUKAN atau KURANG LAYAK  
 TK kurang dari 60% = TIDAK LAYAK

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR, v



JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP. 19671130 199202 1 002